



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang:
- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kendaraan dinas operasional;
 - bahwa dengan terbatasnya kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan dinas operasional melalui proses sewa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

[Handwritten signature]

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
3. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

- kedinasan pada SKPD tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran dan sejenisnya;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
 5. Pengelola Barang Daerah adalah Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelola barang daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
 6. Pengguna KDO-S adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD pada Pemerintah Daerah.
 7. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
 8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA - SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNA KDO-S

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

1. Hemat, berarti pengguna kendaraan dinas operasional sewa tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan yang mendukung program.
2. Efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar - besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Efisien, berarti penggunaan KDO-S harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang sehemat - hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan, atau kedekatan

melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S merupakan sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja SKPD.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN KDO-S

Bagian Kesatu

Pendistribusian

Pasal 4

- (1) Pada awal tahun anggaran, pengelola barang melakukan penataan dan pendayagunaan KDO-S untuk didistribusikan kepada SKPD sesuai dengan beban kerja yang dihadapi SKPD dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengguna barang dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO-S sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola barang.

Pasal 5

- (1) Setiap Sekretaris/Bagian/UPTD/UPTB diberikan KDO-S minimal 1300 cc oleh pengguna barang.
- (2) KDO-S diberikan kepada Sekretaris/Bagian/UPTD/UPTB yang belum memiliki kendaraan dinas.
- (3) Selain penerima KDO-S sebagaimana pada ayat (2) KDO-S dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai beban kerja dan tanggung jawab untuk kebutuhan operasionalnya, setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang berdasarkan usulan dan pertimbangan pengguna barang.

Pasal 6

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pemerintahan, Pimpinan SKPD, Staf Ahli Bupati yang belum memiliki Kendaraan Dinas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Gorontalo Utara dapat melakukan penyewaan tambahan KDO-S yang berkapasitas 2000 cc keatas.

Pasal 7

Untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka KDO-S dapat diberikan kepada instansi sebagai mitra kerja berdasarkan surat permohonan instansi mitra kerja dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan SKPD.
- (2) KDO-S pada masing - masing SKPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (3) Permutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu SKPD ke SKPD lain selama tahun berjalan sesuai dengan jangka waktu kontrak KDO-S dikecualikan apabila ditentukan lain.

Pasal 9

- (1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan Bahan Bakar Minyak sesuai dengan standar analisa belanja.
- (2) Untuk mengoperasikan KDO-S dapat menggunakan PNS/tenaga kontrak yang ada di lingkungan SKPD.
- (3) Apabila pengguna KDO-S tugas keluar daerah maka kendaraan tersebut diserahkan kepada pimpinan SKPD untuk digunakan dalam mendukung tugas SKPD.

BAB IV

TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN KDO-S

Pasal 10

- (1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2016.

- (2) KDO-S disewakan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah.
- (3) KDO-S yang akan disewakan berdasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu bersifat Multi Purpose Vehicle (MPV), Sport Utility Vehicle (SUV) dan Pick Up.

Pasal 11

- (1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang masih layak pakai/jalan yang pembelian barunya pada Tahun 2016, Tahun 2015, Tahun 2014, dan Tahun 2013 sebagaimana Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
- (2) Kendaraan yang disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian baru atau penggunaannya menggunakan plat DM (Bea Balik Nama 1) dengan kode wilayah Gorontalo Utara (F).
- (3) Proses tagihan sewa KDO-S dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali melalui DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara dikecualikan apabila ditentukan lain.

Pasal 12

- (1) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) maksimal senilai Rp.72.000.000,-/tahun dinilai sesuai tahun pembelian baru kendaraan sebagai berikut :
 - a. tahun pembelian baru 2012 senilai Rp. 63.000.000.-/tahun
 - b. tahun pembelian baru 2013 senilai Rp. 66.000.000.-/tahun
 - c. tahun pembelian baru 2014 senilai Rp. 69.000.000.-/tahun
 - d. tahun pembelian baru 2015/2016 senilai Rp. 72.000.000.-/tahun
- (2) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah maksimal senilai Rp. 90.000.000,-/tahun dinilai sesuai pembelian baru sebagai berikut :
 - a. tahun pembelian baru 2012 senilai Rp. 81.000.000.-/tahun
 - b. tahun pembelian baru 2013 senilai Rp. 84.000.000.-/tahun
 - c. tahun pembelian baru 2014 senilai Rp. 87.000.000.-/tahun
 - d. tahun pembelian baru 2015/2016 senilai Rp. 90.000.000.-/tahun

Pasal 13

- (1) Masa sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Nilai Sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) sesuai tahun pembelian baru sebagai berikut :
 - a. tahun pembelian baru 2012 senilai Rp. 5.250.000.-/bulan
 - b. tahun pembelian baru 2013 senilai Rp. 5.500.000.-/bulan
 - c. tahun pembelian baru 2014 senilai Rp. 5.750.000.-/bulan
 - d. tahun pembelian baru 2015/2016 senilai Rp. 6.000.000.-/bulan
- (3) Nilai Sewa KDO-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) sesuai tahun pembelian baru sebagai berikut :
 - a. tahun pembelian baru 2012 senilai Rp. 6.750.000.-/bulan
 - b. tahun pembelian baru 2013 senilai Rp. 7.000.000.-/bulan
 - c. tahun pembelian baru 2014 senilai Rp. 7.250.000.-/bulan
 - d. tahun pembelian baru 2015/2016 senilai Rp. 7.500.000.-/bulan

Pasal 14

KDO-S yang disewakan termasuk fasilitas asuransi All Risk(semua resiko).

BAB V

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewakan ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
- (2) Pada waktu pemeliharaan umum, perawatan secara berkala dan kerusakan, pihak yang menyewakan wajib menyediakan KDO-S pengganti yang layak pakai/jalan.

BAB VI

KONTRAK SEWA

Pasal 16

- (1) KDO-S harus dituangkan dalam dokumen perjanjian kerjasama atau kontrak sewa antara PA/KPA dan penyedia jasa.

- (2) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Pasal 14 dan Pasal 15.
- (3) Bukti – bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa :
 - a. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c. Foto Copy Notice Pajak;
 - d. Foto Copy Asuransi All Risk;
 - e. Surat Kuasa Sewa Kendaraan dari pemilik dengan bermaterai cukup.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pimpinan SKPD atas operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) KDO-S dapat ditarik oleh pengendali apabila berdasarkan hasil pemantauan pengendali tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- (2) KDO yang ditarik sebagaimana pada ayat (1) dapat dialihkan pemanfaatannya kepada SKPD yang membutuhkan.

Pasal 19

- (1) Apabila penyedia tidak menyediakan kendaraan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) maka penyedia mengembalikan biaya sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya sewa tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahn Berita Daerah Nomor 223), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 6 Januari 2016

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 6 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


Ir. ISMAIL PATAMANI
Pembina Utama Madya
Nip. 19580714 198602 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
KENDERAAN DINAS OPERASIONAL SEWA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan otonomi daerah memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya yang ada di daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut Pemerintah Daerah membutuhkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Kendaraan Operasional Sewa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 12

Tahun Pembelian Baru adalah tahun pembelian baru dari diler

Pasal 13

Tahun Pembelian Baru adalah tahun pembelian baru dari diler

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas